



P U T U S A N

Nomor : 21 / Pdt.G / 2017/ PN. Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara-perkara Perdata
Gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut,
dalam perkara antara :

AMIR HAMZAH, Umur 53 tahun, tanggal lahir 1 Januari 1965, pekerjaan Ketua Koperasi Mina Sejahtera, tempat tinggal di Pendowo Asri, Dusun III RT 01 Kecamatan Dente Teladas Kab. Tulang bawang Provinsi Lampung.

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I** ;

Hj. SITI SOLEHA, Umur 59 tahun, tanggal lahir 28 Agustus 1958, pekerjaan Swasta / Anggota & Penyandang Dana Koperasi Mina Sejahtera, tempat tinggal di Tanjung Raya, Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung.

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II** ;

L A W A N

AGUNG IMAM IHWANTORO, Umur 50 tahun, pekerjaan Kepala Kampung Pasiran Jaya, Kec. Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang, tempat tinggal di Pasiran Jaya Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;

SESUK Alias AMIR YUSUF, Umur 45 tahun, pekerjaan Kepala Dusun, tempat tinggal di Dusun Hasan Bulan Pasiran Jaya Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;

MASRI, Umur 48 tahun, pekerjaan Pamong Kampung/LSM, tempat tinggal di Pasiran Jaya Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III :**

GIANTO, Umur 40 tahun, pekerjaan Ketua RT Dusun Hasan Bulan, tempat tinggal di Dusun Hasan Bulan Pasiran Jaya Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV :**

IWAN SAHRONI, Umur 36 tahun, pekerjaan Sekretaris Kampung Pasiran Jaya, tempat tinggal di Pasiran Jaya Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V :**

ANDRE, Umur 38 tahun, pekerjaan Kaur Umum Kampung Pasiran Jaya, tempat tinggal di Pasiran Jaya Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI :**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Penunjukan Ketua Majelis Hakim;

Telah membaca berita acara dan surat dalam berkas perkara ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Tergugat ;

Telah mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat ;

Telah mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh Tergugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 15 Juni 2017, telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Menggala di bawah Register Perkara No.21/Pdt.G/ 2017/PN.Mgl tanggal 15 Juni 2017, yang materinya adalah sebagai berikut :

Halaman 2 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN .Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat I adalah selaku Ketua Koperasi Mina Sejahtera yang berdiri berdasarkan Akte No. 34/BH/KDK.73/IV/1999, tanggal 6 April 1999, yang berkedudukan di Dusun Muara Asri Pasiran Jaya, Desa Teladas, Kec. Menggala Kabupaten Tulang Bawang, yang saat ini menjadi Dusun Muara Asri, Kampung Pendowo Asri, Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang yang bergerak dalam bidang Tambak udang dan simpan pinjam;

Bahwa Penggugat II adalah selaku anggota Koperasi Mina Sejahtera dan sekaligus sebagai penyandang dana pada Koperasi Mina Sejahtera:

Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI jelas-jelas adalah suatu perbuatan melawan hukum yang secara bersama-sama dengan merampas dan menguasai lahan usaha milik Koperasi Mina Sejahtera yang terletak di Dusun Hasan Bulan, Kampung Pasiran Jaya, Kec. Dente Teladas, Kab. Tulang Bawang, berupa lahan ex tambak udang air payau yang sekarang telah dialih fungsikan menjadi persawahan dan telah memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat dibatasi dengan tanggul-tanggul dan lahan persawahan penduduk serta jalan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan lahan milik Suwaji Kamandoko serta persawahan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanggul dan Kali Way Seputih.
- Sebelah Utara erbatasan dengan lahan milik Subka yang serasal dari Koperasi Mina Sejahtera.

Bahwa penyebab terhentinya kegiatan Koperasi Mina Sejahtera dalam mengelola lahan secara insentif dikarenakan kekurangan dana disamping keasaman tanah masih tinggi, sedangkan upaya untuk mencari tambahan dana telah dilakukan tapi tidak berhasil sehingga menyebabkan Koperasi Mina Sejahtera tidak dapat melakukan kegiatan untuk beberapa waktu dan lahan terbengkalai;

Bahwa pada waktu Ketua Koperasi Mina Sejahtera dijabat oleh Bambang Irianto kemudian melarikan diri meninggalkan tanggung jawabnya, untuk itu Koperasi Mina Sejahtera telah melakukan upaya membentuk pengurus yang baru dengan maksud mempertanggung jawabkan hutang-hutangnya yang menjadi beban Koperasi tetapi dalam mengelola usaha tetap permodalan erupakan kendala sehinga kegiatan terhenti;

Halaman 3 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN .Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika lahan tersebut tidak difungsikan beberapa warga menumpang untuk menggarap menanam padi di lahan tersebut dengan padi. Keberhasilan penanaman padi di lahan tersebut, menyebabkan warga yang berada di sekitar Dusun Hasan Bulan mulai ikut-ikutan kembali menggarap lahan dan ternyata menghasilkan, karena keberhasilan menanam padi itulah memicu para pendatang baru untuk mencari dan memiliki lahan di sekitar Pasiran Jaya, sehingga harga tanah lahan disekitar itu menjadi sangat berharga;

Sejak itu pula Tergugat I mulai mengintervensi keadaan dilapangan dengan cara meletakkan beberapa penggarap di lahan Koperasi Mina Sejahtera yang sudah beralih fungsi menjadi lahan persawahan tersebut, akibat penguasaan lahan oleh Tergugat I, Tergugat II, menyebabkan Koperasi tak dapat mengelola lahan dan tidak mendapatkan hasil apa-apa, sehingga Koperasi Mina Sejahtera tidak dapat membayar tunggakan hutangnya pada Diskoperindag dan juga pada pihak lainnya;

Bahwa salah satu petak lahan telah sejak lama dikuasai penuh oleh Tergugat IV selaku RT Dusun Hasan Bulan yang mengatas namakan kakak kandungnya bernama Bakri bin Wagimin dengan alasan membelidari seseorang yang bernama Haji Roni dari Jakarta, sedangkan nama tersebut diduga fiktif, dalam hal itu pihak koperasi tidak pernah mengetahui atau diberi tahukan adanya jual-beli lahan tersebut oleh Tergugat IV yang jabatannya sebagai Ketua RT Dusun Hasan Bulan;

Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 telah dilakukan pertemuan di Balai Kampung Antara Tergugat I selaku Kepala Kampung dan Pengurus Koperasi, hadir pula Penggugat II/ Hj.Siti Soleha selaku penyandang dana yang membiayai pekerjaan Proyek lahan itu, pada pertemuan tersebut dihadiri oleh pejabat Diskoperindag Ir. Pahala Tampubolon beserta pekerja penggalian lahan yang upah kerjanya belum dibayar lunas;

Bahwa untuk melunasi hutang-hutang Koperasi pada hasil pertemuan disepakati bersama untuk melelang seluruhnya lahan yang jumlahnya 14 petak dengan harga 50 juta rupiah perhektar menurut harga umum di tempat itu. Sedangkan luas lahan masing-masing petak berkisar lebih kurang 1,5 hingga 2 hektar perpetak lahan;

Bahwa pada waktu itu telah dibentuk Team Lelang yang diberi waktu selama 30 hari yang menurut Tergugat I selaku Kepala Kampung dalam waktu 1 Bulan semua lahan sudah bisa dijual, akan tetapi pada kenyataannya setelah waktu yang diberikan habis lalu diperpanjang hingga

Halaman 4 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN .Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 bulan, ternyata lelang tidak berhasil dan lelang dinyatakan gagal dan batal. Setelah diadakan pertemuan kembali di balai kampung, selanjutnya diambil kembali oleh Penggugat I/Koperasi Mina Sejahtera dan Penggugat II/Ny.Hj. Siti Soleha;

Bahwa setelah lelang dinyatakan gagal dan batal, langkah pertama yang diambil oleh Penggugat adalah mengeluarkan dana untuk melunasi upah tenaga kerja penggalian lahan yang menggunakan alat berat terlebih dahulu, upaya selanjutnya akan mencicil hutang Koperasi pada Diskoperindag dari hasil yang direncanakan setelah menggarap lahan tersebut;

Bahwa rencana penggarapan oleh Penggugat I / Ketua Koperasi Mina Sejahtera selalu dihalang-halangi para Tergugat bahkan telah terlebih dahulu menggarap dan mengklaim beberapa lahan garapan tersebut yang berbuntut dengan penguasaan surat-surat anggungan secara diam-diam tanpa melalui musyawarah terlebih dahulu dengan pihak koperasi;

Bahwa pada tanggal 19 April 2017 Tergugat III telah menarik surat agunan sebanyak 9 surat agunan milik anggota Koperasi pada Diskoperindag sehubungan dengan penarikan itu, pihak Koperasi tidak pernah merasa memberi kuasa baik secara tertulis maupun lisan, diduga Tergugat bermaksud menguasai lahan dengan niat menjual lahan tersebut dengan harga ratusan juta per petak atau per hektar atau mungkin pula untuk disewakan dengan hasil yang cukup lumayan setiap musim panen;

Bahwa uang yang mereka keluarkan untuk menarik agunan itu jauh lebih kecil bila dibandingkan hasil penjualannya nanti. Artinya para Tergugat secara bersama-sama mencari keuntungan dengan mengorbankan hak-hak anggota Koperasi sekaligus merugikan Koperasi Mina Sejahtera beserta mitranya yang sejak tahun 2004 telah mengeluarkan dana, tenaga dan pikiran dalam melaksanakan pekerjaan percontakan lahan tersebut;

Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, telah dengan sengaja melakukan perbuatan yang tidak terpuji dengan cara melakukan penarikan surat-surat dokumen agunan milik anggota Koperasi tanpa hak, para Tergugat dianggap telah melampaui batas wewenang Koperasi sebagai pihak yang berbadan Hukum, sehingga dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan dari para anggotanya sekaligus Koperasi Mina Sejahtera terancam kehilangan lahan usaha serta permodalan yang telah dicurahkan untuk pembuatan tambak tersebut;

Halaman 5 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN .Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa surat-surat agunan dikuasai para Tergugat tersebut bukanlah surat bukti kepemilikan lahan yang sedang dipersengketakan sekarang, melainkan itu merupakan surat-surat tanah yang bersebelahan (beda objek), meskipun surat surat agunan tersebut milik anggota Koperasi Mina Sejahtera juga yang digunakan sebagai agunan;

Bahwa dalam hal ini Tergugat IV juga telah melakukan pengாரapan melalui suruhannya yakni adik Ketua RT Dusun Hasan Bulan yang bernama Herman Bin Wagimin. Pada waktu dikonfirmasi di Balai Kampung oleh Penggugat I, kepala Dusun Hasan Bulan yang bernama : Sesuk alias Amir Yusuf pada waktu itu mengakui bahwa yang melakukan pengாரapan bernama :Herman Bin Wagimin itu atas perintahnya;

Bahwa akibat tindakan para Tergugat maka Penggugat I selaku Ketua Koperasi Mina Sejahtera maupun Penggugat II sebagai mitra kerja dan penyandang dana, telah dirugikan oleh para Tergugat baik kerugian materil maupun moril terhadap anggotanya serta dapat menghambat rencana pendapatan Koperasi untuk melunasi tanggungan hutang Koperasi Mina Sejahtera terhadap penyandang dana maupun terhadap Diskoperindag juga pada pihak lainnya;

- Kerugian materil yaitu :

Apabila lahan sawah sebnayak 24 (dua puluh empat) Hektar diusahakan sejak tahun 2010 s/d tahun 2017 :

Dalam satu tahun dua kali tanam, 24 (dua puluh empat) Hektar X 1.000 (seribu) Kg = 24.000 (dua puluh empat ribu) Kg bila dijual 24.000 (dua puluh empat ribu) Kg X Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) X 2 = Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) per tahun.

Dikarenakan apabila lahan satu hektar ditanami padi dan dirawat dengan baik akan menghasilkan padi Antara 4 Ton s/d 6 Ton per hektar. Sedangkan aturan yang berlaku di masyarakat Kampung Pasiran Jaya pada umumnya dibagi dengan rincian 1 bagian Pihak Pemilik lahan garapan 2 bagian Penggarap/pengelola lahan. Jadi Koperasi Mina Sejahtera seharusnya mendapat 1.000 kg X 24 Hektar X 2 kali tanam = 288.000 Kg X Rp. 3.500,- = Rp. 1.008.000.000,-

Jadi total kerugian selama 6 tahun berjumlah = Rp. 1.008.000.000,-

- Kerugian di bidang moril : yang diderita para Penggugat akibat perbuatan para Tergugat yang bila dinilai berjumlah Rp. 1.000.000.000,- untuk selama 6 tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demi menghindari usaha para Tergugat untuk mengalihkan objek sengketa pada pihak lain, maka para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar meletakkan Sita Jaminan berupa 14 Kapling atau lebih kurang 24 (dua puluh empat) hektar lahan garapan yang terletak di Dusun Hasan Bulan Pasiran Jaya;

Bahwa para Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim agar dalam putusan perkara ini dapat dijalani terlebih dahulu meskipun ada upaya Banding, Kasasi maupun Verzet;

Bahwa para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar para Tergugat mengembalikan seluruhnya lahan beserta surat-surat agunan milik anggota Koperasi yang dikuasai para Tergugat, yang dikuasai secara langsung maupun tidak langsung atau secara bagi hasil yang mereka kuasai;

Bahwa dalam hal ini Tergugat V juga telah melakukan penggarapan lahan seluas 2 hektar yang jelas-jelas adalah suatu perbuatan melawan hukum yang secara bersama-sama dengan sengaja merampas dan menguasai lahan usaha milik Koperasi Mina Sejahtera yang terletak di Dusun Hasan Bulan Pasiran Jaya Dente Teladas;

Bahwa dalam hal ini Tergugat VI juga telah melakukan penggarapan lahan seluas 2 hektar yang jelas-jelas adalah suatu perbuatan melawan hukum yang secara bersama-sama dengan sengaja merampas dan menguasai lahan usaha milik Koperasi Mina Sejahtera yang terletak di Dusun Hasan Bulan Pasiran Jaya Dente Teladas;

Bahwa berdasarkan uraian diatas dikarenakan sampai saat ini Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan lahan yang dikuasai tersebut. Sehingga Penggugat berkeinginan agar Ketua Pengadilan Negeri Menggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Mengadili

Primair

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, untuk mengembalikan tanah garapan milik koperasi Mina Sejahtera seluas 24 (dua puluh empat) hektar, beserta surat-surat agunan kepada Penggugat I yang batas-batasnya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN .Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dibatasi dengan tanggul-tanggul dan lahan persawahan penduduk serta jalan.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan lahan milik Suwaji Kamandoko serta persawahan.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanggul dan Kali Way Seputih.
 - Sebelah Utara erbatasan dengan lahan milik Subka yang serasal dari Koperasi Mina Sejahtera.
3. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan yang diletakkan Sita oleh Jurusita Pengadilan Negeri Menggala terhadap lahan seluas lebih kurang 24 (dua puluh empat) hektar (14 Kapling) yang terletak di Dusun Hasan Bulan Pasiran Jaya Kec. Dente Teladas.
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, untuk membayar kerugian Meteril dan Moril yang dialami para Penggugat sebagai berikut :
- Kerugian materil yaitu :
Apabila lahan sawah sebnayak 24 (dua puluh empat) Hektar diusahakan sejak tahun 2010 s/d tahun 2017 :
Dalam satu tahun dua kali tanam, 24 (dua puluh empat) Hektar X 1.000 (seribu) Kg = 24.000 (dua puluh empat ribu) Kg bila dijual 24.000 (dua puluh empat ribu) Kg X Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) X 2 = Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah). Dikarenakan apabila lahan satu hektar ditanami padi dan dirawat dengan baik akan menghasilkan padi Antara 4 Ton s/d 6 Ton per hektar. Sedangkan aturan yang berlaku di masyarakat Kampung Pasiran Jaya pada umumnya dibagi dengan rincian 1 bagian Pihak Pemilik lahan garapan 2 bagian Penggarap/pengelola lahan.
 - Kerugian di bidang moril : yang diderita para Penggugat akibat perbuatan para Tergugat yang bila dinilai berjumlah Rp. 1.000.000.000,- untuk selama 6 tahun.
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari, apabila para Tergugat lalai melaksanakan putusan ini.
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun adanya usaha banding, Kasasi ataupun Verzet.

Halaman 8 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN .Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan biaya perkara ini seluruhnya pada para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Penggugat dan Para Tergugat yang dikuasakan oleh Alian Setiadi, SH. dan Rekan Advokat pada kantor YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA KANTOR CABANG LBH BANDAR LAMPUNG hadir dipersidangan

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 8 Ayat 1 huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan atas kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara Ketua Majelis telah menetapkan Hakim Mediator yaitu SURYAMAN, SH. untuk menyelesaikan sengketa mereka secara damai melalui Mediasi namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa setelah gugatan Para Penggugat dibacakan, Kuasa Hukum Para Tergugat mengajukan jawaban atas gugatan para penggugat sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Majelis Hakim yang mulia yang kami hormati.

Perkenalkan kami dalam kesempatan ini menyampaikan Jawaban dan Eksepsi terhadap Gugatan yang di ajukan oleh saudara Amir Hamzah dan Saudari Hj. Siti Soleha yang kemudian disebut sebagai Penggugat.

Berdasarkan Gugatan No: 21/Pdt .G/2017/PN.MGL, tertanggal 15 Juni 2017 yang diajukan oleh Penggugat tersebut, **kami Kuasa Hukum Tergugat berpendapat bahwa gugatan tidak sah atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*) :**

I. DALAM EKSEPSI GUGATAN ERROR IN PERSONA.

A. Gugatan *Diskualifikasi In Person*, PARA PENGGUGAT TIDAK mempunyai Hak sebagai PENGGUGAT.

PENGGUGAT I (AMIR HAMZAH) :

1. Bahwa berdasarkan Akte Pendirian Koperasi Perikanan Dan Nelayan "MINA SEJAHTERA" No : 34/BH/KDK.73/IV/1999 tanggal 06 April

Halaman 9 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN .Mgl



1999, **(AMIR HAMZAH) PENGUGAT I BUKAN SEBAGAI KETUA KOPERASI MINA SEJAHTERA DAN BUKANLAH ANGGOTA KOPERASI MINA SEJAHTERA.**

2. Bahwa Ketua Koperasi Mina Sejahtera adalah Saudara **BAMBANG IRIANTO**, dan hal tersebut di akui **PENGUGAT** dalam Posita Hal 3 pada poin 5.

PENGUGAT II (Hj. Siti Soleha) :

1. Bahwa berdasarkan Akte Pendirian Koperasi Perikanan Dan Nelayan "MINA SEJAHTERA" No : 34/BH/KDK.73/IV/1999 tanggal 06 April 1999, **PENGUGAT II BUKANLAH ANGGOTA KOPERASI MINA SEJAHTERA.**
2. Bahwa dalam Gugatan pengugatn Hal 6 Poin ke-19 sudah sangat jelas, **PENGUGAT II bukanlah Anggota Koperasi tetapi MITRA KERJA PENYANDANG DANA.**
3. Bahwa berdasarkan Akte Pendirian Koperasi Perikanan Dan Nelayan "MINA SEJAHTERA" No : 34/BH/KDK.73/IV/1999 tanggal 06 April 1999, Data-Data Anggota Koperasi Mina Sejahtera tidak Menerangkan **PARA PENGUGAT** sebagai Ketua Koperasi dan juga Anggota Koperasi Mina Sejahtera.
4. Bahwa sejak berdirinya Koperasi Mina Sejahtera Belum Pernah melakukan Rapat Anggota Koperasi pergantian Pengurus atau Ketua Koperasi sehingga **Ketua Koperasi Mina Sejahtera Adalah BAMBANG IRIANTO.**
5. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 19 Akte Pendirian Koperasi Perikanan Dan Nelayan "MINA SEJAHTERA" No : 34/BH/KDK.73/IV/1999 tanggal 06 April 1999** yakni :
"Pengurus Koperasi Dipilih Dari dan Oleh Anggota Dalam Rapat Anggota".
6. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 23 Akte Pendirian Koperasi Perikanan Dan Nelayan "MINA SEJAHTERA" No : 34/BH/KDK.73/IV/1999 tanggal 06 April 1999** yakni :
"Hanya Pengurus yang berwenang Mewakili Koperasi didalam dan diluar Pengadilan".
7. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian** yakni :



“Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota”.

8. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam hal ini Tidak mempunyai HAK mewakili Koperasi Mina Sejahtera dan tidak memenuhi Syarat (***Diskualifikasi***) dalam Melakukan GUGATAN.

9. Bahwa karena **Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat, maka gugatan Penggugat dengan sendirinya menjadi cacat hukum, sehingga gugatan yang demikian patut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.**

10. Bahwa Berdasarkan Yurisprudensi **Mahkamah Agung RI dalam putusan No. 2962/K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998** yang berbunyi :

*“Bahwa salah satu prinsip fundamental atas sahnya gugatan secara formal, gugatan harus diajukan oleh Pihak yang memiliki kapasitas bertindak sebagai Penggugat. Menurut Hukum Acara Perdata orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata, hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan. Apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan mengandung cacat hukum dan **gugatan yang mengandung cacat error in personae dalam bentuk kualifikasi in person**”.*

11. Bahwa dengan tidak terbuktinya adanya hubungan hukum antara **Penggugat dengan Tergugat, maka Tergugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)**

II. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM).

Bahwa alasan PENGGUGAT yang menyatakan PARA TERGUGAT melakukan perampasan dan menguasai lahan usaha milik Koperasi Mina Sejahtera berupa Lahan ex tambak udang air payau dan sekarang adalah areal persawahan adalah tidak benar.

Majelis Hakim yang mulia,

1. Bahwa LAHAN USAHA tersebut Bukan Milik Koperasi Mina Sejahtera, tetapi adalah LAHAN MILIK Perorangan/ Anggota Koperasi Mina Sejahtera berdasarkan surat pernyataan kepemilikan tanah yang dibuat



Tahun 2003 yang dahulu berupa lahan kosong yang akan diusahakan menjadi TAMBAK UDANG.

2. Bahwa dikarenakan masyarakat butuh modal usaha pertambakan udang maka ANGGOTA KOPERASI MINA SEJAHTERA masing-masing menjaminkan surat Pernyataan Kepemilikan Tanah kepada **Dinas Koperasi, Perdagangan, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung**.
3. Bahwa atas pengajuan pinjaman tersebut pada Bulan Desember tahun 2003 disetujui dan diberikan pinjaman modal kerja berdasarkan DIPDA Proyek Perkuatan Modal usaha LKM/UKM di provinsi Lampung dengan Pinjaman Sebesar RP. 17.000.000. (Tujuh belas juta rupiah) per anggota Koperasi.
4. Bahwa selain PENGUGAT tidak Memiliki Hak dalam mengajukan Gugatan, Penggugat tidak menggugat Anggota Koperasi Mina Sejahtera sebagai pemilik Lahan dan Dinas Koperasi Perdagangan, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung sehingga dapat dinyatakan **GUGATAN PENGUGAT dinyatakan KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**.
5. Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, **gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima**.
6. **Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan :**

“ Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima ” ;

Serta putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan :

“ Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat ”.

III. GUGATAN PENGUGAT KABUR (*obscuur libel*).

1. HAK ATAS OBJEK GUGATAN TIDAK JELAS.

- a. Dalil PENGUGAT tidak menjelaskan Hak Penggugat atas Objek Yang disengketakan, apakah sebagai pemilik tanah tersebut sehingga tidak jelas Dasar Penggugat Mengajukan Gugatan.



- b. Bahwa berdasarkan permohonan bantuan modal kerja pemilik tanah tersebut adalah milik masing-masing anggota Koperasi Mina Sejahtera berdasarkan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah masing-masing Anggota Koperasi Mina Sejahtera.
- c. Bahwa dikarenakan Surat Kepemilikan tanah adalah Milik Perorangan sehingga Hak Atas Tanah tersebut **BUKAN MERUPAKAN ASET KOPERASI MINA SEJAHTERA**.
- d. Bahwa akibat Penggugat tidak dapat membuktikan Bukti Kepemilikan yang sah atas Tanah objek sengketa maka Hak atas Objek Gugatan menjadi tidak Jelas.
- e. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 565 K/Sip/1973 menyatakan :

suatu Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak sempurna, apabila Hak Penggugat atas tanah terperkara tidak jelas.
(Yahya Harahap. 2016. Hal. 63 Hukum Acara Perdata (tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan). Jakarta: Sinar Grafika).

2. TIDAK JELAS OBJEK YANG DISENGKETAKAN.

- a. Bahwa dalam Gugatan penggugat yang menyatakan telah dirugikan Lahan Sawah dalam jumlah 14 kapling Seluas 24 Hektar.
- b. Bahwa Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas Objek yang disengketakan, lahan seluas 14 Kapling tersebut dimana letaknya dan berbatasan dengan siapa sehingga tidak jelas batas, ukuran dan luas tanah tersebut, sehingga tidak ditemukan objek sengketa.
- c. Bahwa dalam Gugatan tidak menjelaskan siapakah masing-masing pemilik ke -14 kapling tersebut sehingga kepemilikan lahan tersebut tidak jelas.
- d. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 81 K/Sip/1971 Khusus gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelas letak, batas-batas dan ukuran tanah sehingga Gugatan tidak memenuhi syarat dan gugatan dinyatakan kabur (*obscur libel*).

Majelis Hakim yang mulia,

Berdasarkan dalil-dalil Eksepsi Tergugat tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.



Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, berikut kami sampaikan Eksepsi dan Jawaban terhadap gugatan Penggugat mengenai pokok perkara sebagai berikut :

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil yang telah kami sampaikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dalam Jawaban Pokok Perkara.
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam Pokok Perkara.
3. Bahwa berdasarkan Akte Pendirian Koperasi Perikanan Dan Nelayan "MINA SEJAHTERA" No : 34/BH/KDK.73/IV/1999 tanggal 06 April 1999, PARA PENGGUAT TIDAK MEMILIKI HAK Sebagai Penggugat Dalam Perkara ini, dikarenakan Penggugat Bukan KETUA dan ANGGOTA KOPERASI MINA SEJAHTERA.
4. Bahwa berdasarkan Akte Pendirian Koperasi Perikanan Dan Nelayan "MINA SEJAHTERA" No : 34/BH/KDK.73/IV/1999 tanggal 06 April 1999 PENGUGAT tidak memiliki kewenangan mewakili KOPERASI MINA SEJAHTERA baik didalam Pengadilan maupun diluar Pengadilan.
5. Bahwa Berdasarkan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah sebagai Jaminan pada **Dinas Koperasi, Perdagangan, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung** pemilik atas Lahan Tersebut adalah Masing-masing Anggota Koperasi Mina Sejahtera.
6. Bahwa selain PENGUGAT tidak Memiliki Hak dalam mengajukan Gugatan, Penggugat tidak menggugat Anggota Koperasi Mina Sejahtera sebagai pemilik Lahan dan Dinas Koperasi Perdagangan, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung sehingga dapat dinyatakan **GUGATAN PENGUGAT dinyatakan KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**.
7. Bahwa berdasarkan Dalil PENGUGAT **tidak menjelaskan Hak Penggugat atas Objek Yang disengketakan**, apakah sebagai pemilik tanah tersebut sehingga tidak jelas Dasar Penggugat Mengajukan Gugatan.
8. Bahwa dalam Gugatan tidak menjelaskan siapakah masing-masing pemilik ke -14 kapling tersebut sehingga kepemilikan lahan tersebut tidak jelas serta tidak jelasnya batas dan luasan masing-masing kapling tersebut.
9. Bahwa kemudian berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat tidak terang isinya atau formulasi gugatan tidak jelas (**obscuur libel**), padahal agar



gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (**duidelijk**). Adanya ketidakjelasan dasar fakta pada posita atau fundamentum petendi gugatan (**Fatelijke grond**) atau peristiwa yang mendasari gugatan.

Majelis Hakim yang mulia,

Oleh karena itu kami tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (**niet onvtankelijke verklaard**) serta dapat menjatuhkan Putusan yang amarnya menyatakan :

DALAM EKSEPSI

Menerima serta mengabulkan Jawaban dan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Penggugat.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikianlah surat eksepsi dan jawaban ini kami sampaikan kepada majelis hakim yang mulia, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Kuasa Hukum Para Tergugat tersebut di atas, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis (selengkapnya terlampir di dalam berkas perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan), dan Kuasa Para Tergugat mengajukan juga mengajukan Duplik secara tertulis ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu :

1. Foto Copy Kwitansi Pembelian Lahan, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.1) ;
2. Foto Copy 18 Lembar Kwitansi biaya-biaya Operasional Pembuatan dan Pengerjaan tambak Koperasi Mina Sejahtera, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.2) ;
3. Foto Copy Kwitansi Pelunasan Upah (Pekerja Exavator Penggalian / Pencetakan Tambak Koperasi Mina Sejahtera, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.3) ;
4. Foto Copy Surat Perintah Kerja Pengerjaan Penggalian tambak ke satu, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.4) ;



5. Foto Copy Surat perintah kerja ke dua pengerjaan penggalian dan LC dan Kanal, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.5) ;
6. Foto Copy Berita Acara Serah terima pekerjaan penggalian tambak ke tiga, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.6) ;
7. Foto Copy Surat pernyataan kesanggupan membayar biaya excavator oleh pengurus koperasi yang menunggak pada pekerja, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.7) ;
8. Foto Copy Bimbingan Teknis (Bimtek) pengurus koperasi Mina Sejahtera, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.8) ;
9. Foto Copy Daftar anggota peminjam UMKM, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.9) ;
10. Foto Copy Daftar nama plasma tambak sebanyak 15 orang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.10) ;
11. Foto Copy Formulir setoran cicilan koperasi mina sejahtera kepada diskoperindag melalui Bank Lampung, telah dicocokkan dan sesuai dengan fotocopynya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.11) ;
12. Foto Copy 2 Lembar contoh bukti pembayaran Lunas Hutang yang sudah terbayar oleh koperasi mina sejahtera, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.12) ;
13. Foto Copy Berita Acara kesepakatan penyelesaian pinjaman koperasi mina sejahtera, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.13) ;
14. Foto Copy Berita acara penentuan lelang lahan, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.14) ;
15. Foto copy Berita acara rapat anggota koperasi mina sejahtera dalam rangka pembentukan pengurus baru dan badan pengawasan (BP), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.15) ;
16. Foto Copy Berita acara rapat anggota koperasi Mina Sejahtera, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.16);
17. Foto Copy Akte pendirian koperasi Mina Sejahtera, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.17) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya terhadap gugatan Para Penggugat, Kuasa Hukum Para Tergugat telah mengajukan bukti surat yaitu:

- Foto Copy Akta pendirian koperasi Mina Sejahtera No : 34/BH/KDK.73/IV/1999 tanggal 06 April 1999, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.1) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Bukti – bukti pinjaman modal kerja Antara dinas koperasi dan perdagangan Prov. Lampung dengan pemilik usaha tambak udang yaitu sebagai berikut :

1. Nama : Sri Wahyuni
Statusn : Pemilik Tambak Udang
Alamat : Muara Asri Desa Pasiran Jaya Kecamatan Menggala
Kabupaten Tulang Bawang

Data :

- a. Surat Perjanjian Pinjaman Modal kerja bagi LKM/UKM No : 178/III.08/KOP/APBD/XII/2003. Pemberian pinjaman modal kerja sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)
- b. Berita Acara Penyerahan Pinjaman Modal Kerja No : 178/III.08/KOP/APBD/XII/2003
- c. Kwitansi Pembayaran pada tanggal 30 Desember 2003
- d. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa apabila terjadi kemacetan dalam angsuran, maka Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung diberi kewenangan untuk melakukan sita jaminan dan melelang jaminan berupa kendaraan/tanah, termasuk bangunan dan tanaman tumbuh diatas tanah tersebut
- e. Surat Pernyataan ; kepemilikan tanah seluas 20.000 M2, terletak di dusun Hasanbulan kampung pasiran jaya, pada tanggal 30 Desember 2003
Telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.2) ;

2. Nama : Dadang Hermanto
Statusn : Pemilik Tambak Udang
Alamat : Muara Asri Desa Pasiran Jaya Kecamatan Menggala
Kabupaten Tulang Bawang

Data :

- a. Surat Perjanjian Pinjaman Modal kerja bagi LKM/UKM No : 174/III.08/KOP/APBD/XII/2003. Pemberian pinjaman modal kerja sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)
- b. Berita Acara Penyerahan Pinjaman Modal Kerja No : 174/III.08/KOP/APBD/XII/2003
- c. Kwitansi Pembayaran pada tanggal 30 Desember 2003
- d. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa apabila terjadi kemacetan dalam angsuran, maka Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung diberi kewenangan untuk melakukan sita jaminan dan melelang jaminan berupa kendaraan/tanah, termasuk bangunan dan tanaman tumbuh diatas tanah tersebut
- e. Surat Pernyataan ; kepemilikan tanah seluas 20.000 M2, terletak di dusun Hasanbulan kampung pasiran jaya, pada tanggal 30 Desember 2003

Telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.3);

3. Nama : Kalup
Statusn : Pemilik Tambak Udang
Alamat : Muara Asri Desa Pasiran Jaya Kecamatan Menggala
Kabupaten Tulang Bawang

Data :

Halaman 17 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN .Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Perjanjian Pinjaman Modal kerja bagi LKM/UKM No : 182/III.08/KOP/APBD/XII/2003. Pemberian pinjaman modal kerja sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)
- b. Berita Acara Penyerahan Pinjaman Modal Kerja No : 182/III.08/KOP/APBD/XII/2003
- c. Kwitansi Pembayaran pada tanggal 30 Desember 2003
- d. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa apabila terjadi kemacetan dalam angsuran, maka Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung diberi kewenangan untuk melakukan sita jaminan dan melelang jaminan berupa kendaraan/tanah, termasuk bangunan dan tanaman tumbuh diatas tanah tersebut
- e. Surat Pernyataan ; kepemilikan tanah seluas 20.000 M2, terletak di dusun Hasanbulan kampung pasiran jaya, pada tanggal 30 Desember 2003

Telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.4);

4. Nama : Rozak
Statusn : Pemilik Tambak Udang
Alamat : Muara Asri Desa Pasiran Jaya Kecamatan Menggala Kabupaten

Tulang Bawang

Data :

- a. Surat Perjanjian Pinjaman Modal kerja bagi LKM/UKM No : 171/III.08/KOP/APBD/XII/2003. Pemberian pinjaman modal kerja sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)
- b. Berita Acara Penyerahan Pinjaman Modal Kerja No : 171/III.08/KOP/APBD/XII/2003
- c. Kwitansi Pembayaran pada tanggal 30 Desember 2003
- d. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa apabila terjadi kemacetan dalam angsuran, maka Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung diberi kewenangan untuk melakukan sita jaminan dan melelang jaminan berupa kendaraan/tanah, termasuk bangunan dan tanaman tumbuh diatas tanah tersebut
- e. Surat Pernyataan ; kepemilikan tanah seluas 20.000 M2, terletak di dusun Hasanbulan kampung pasiran jaya, pada tanggal 30 Desember 2003

Telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.5);

5. Nama : Titis rahayu waji
Statusn : Pemilik Tambak Udang
Alamat : Muara Asri Desa Pasiran Jaya Kecamatan Menggala Kabupaten

Tulang Bawang

Data :

- a. Surat Perjanjian Pinjaman Modal kerja bagi LKM/UKM No : 173/III.08/KOP/APBD/XII/2003. Pemberian pinjaman modal kerja sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)
- b. Berita Acara Penyerahan Pinjaman Modal Kerja No : 173/III.08/KOP/APBD/XII/2003
- c. Kwitansi Pembayaran pada tanggal 30 Desember 2003
- d. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa apabila terjadi kemacetan dalam angsuran, maka Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung diberi kewenangan untuk

Halaman 18 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN .Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan sita jaminan dan melelang jaminan berupa kendaraan/tanah, termasuk bangunan dan tanaman tumbuh diatas tanah tersebut

- e. Surat Pernyataan ; kepemilikan tanah seluas 20.000 M2, terletak di dusun Hasanbulan kampung pasiran jaya, pada tanggal 30 Desember 2003

Telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.6);

6. Nama : Abidin
Statusn : Pemilik Tambak Udang
Alamat : Muara Asri Desa Pasiran Jaya Kecamatan Menggala Kabupaten
Tulang Bawang

Data :

- a. Surat Perjanjian Pinjaman Modal kerja bagi LKM/UKM No : 200/III.08/KOP/APBD/XII/2003. Pemberian pinjaman modal kerja sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)
b. Berita Acara Penyerahan Pinjaman Modal Kerja No : 200/III.08/KOP/APBD/XII/2003
c. Kwitansi Pembayaran pada tanggal 30 Desember 2003
d. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa apabila terjadi kemacetan dalam angsuran, maka Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung diberi kewenangan untuk melakukan sita jaminan dan melelang jaminan berupa kendaraan/tanah, termasuk bangunan dan tanaman tumbuh diatas tanah tersebut
e. Surat Pernyataan ; kepemilikan tanah seluas 20.000 M2, terletak di dusun Hasanbulan kampung pasiran jaya, pada tanggal 30 Desember 2003

Telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.7);

7. Nama : Agus Wahyudi
Statusn : Pemilik Tambak Udang
Alamat : Muara Asri Desa Pasiran Jaya Kecamatan Menggala Kabupaten
Tulang Bawang

Data :

- a. Surat Perjanjian Pinjaman Modal kerja bagi LKM/UKM No : 183/III.08/KOP/APBD/XII/2003. Pemberian pinjaman modal kerja sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)
b. Berita Acara Penyerahan Pinjaman Modal Kerja No : 183/III.08/KOP/APBD/XII/2003
c. Kwitansi Pembayaran pada tanggal 30 Desember 2003
d. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa apabila terjadi kemacetan dalam angsuran, maka Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung diberi kewenangan untuk melakukan sita jaminan dan melelang jaminan berupa kendaraan/tanah, termasuk bangunan dan tanaman tumbuh diatas tanah tersebut
e. Surat Pernyataan ; kepemilikan tanah seluas 20.000 M2, terletak di dusun Hasanbulan kampung pasiran jaya, pada tanggal 30 Desember 2003

Telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.8);

8. Nama : Nasiman

Halaman 19 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN .Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Statusn : Pemilik Tambak Udang

Alamat : Muara Asri Desa Pasiran Jaya Kecamatan Menggala Kabupaten

Tulang Bawang

Data :

- a. Surat Perjanjian Pinjaman Modal kerja bagi LKM/UKM No : 176/III.08/KOP/APBD/XII/2003. Pemberian pinjaman modal kerja sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)
- b. Berita Acara Penyerahan Pinjaman Modal Kerja No : 176/III.08/KOP/APBD/XII/2003
- c. Kwitansi Pembayaran pada tanggal 30 Desember 2003
- d. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa apabila terjadi kemacetan dalam angsuran, maka Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung diberi kewenangan untuk melakukan sita jaminan dan melelang jaminan berupa kendaraan/tanah, termasuk bangunan dan tanaman tumbuh diatas tanah tersebut
- e. Surat Pernyataan ; kepemilikan tanah seluas 20.000 M2, terletak di dusun Hasanbulan kampung pasiran jaya, pada tanggal 30 Desember 2003

Telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.9);

9. Nama : Anton

Statusn : Pemilik Tambak Udang

Alamat : Muara Asri Desa Pasiran Jaya Kecamatan Menggala Kabupaten

Tulang Bawang

Data :

- a. Surat Perjanjian Pinjaman Modal kerja bagi LKM/UKM No : 180/III.08/KOP/APBD/XII/2003. Pemberian pinjaman modal kerja sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)
- b. Berita Acara Penyerahan Pinjaman Modal Kerja No : 180/III.08/KOP/APBD/XII/2003
- c. Kwitansi Pembayaran pada tanggal 30 Desember 2003
- d. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa apabila terjadi kemacetan dalam angsuran, maka Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung diberi kewenangan untuk melakukan sita jaminan dan melelang jaminan berupa kendaraan/tanah, termasuk bangunan dan tanaman tumbuh diatas tanah tersebut
- e. Surat Pernyataan ; kepemilikan tanah seluas 20.000 M2, terletak di dusun Hasanbulan kampung pasiran jaya, pada tanggal 30 Desember 2003

Telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.10);

10. Nama : M. Ulis Hasim

Statusn : Pemilik Tambak Udang

Alamat : Muara Asri Desa Pasiran Jaya Kecamatan Menggala Kabupaten

Tulang Bawang

Data :

- a. Surat Perjanjian Pinjaman Modal kerja bagi LKM/UKM No : 172/III.08/KOP/APBD/XII/2003. Pemberian pinjaman modal kerja sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)

Halaman 20 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN .Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berita Acara Penyerahan Pinjaman Modal Kerja No : 172/III.08/KOP/APBD/XII/2003
- c. Kwitansi Pembayaran pada tanggal 30 Desember 2003
- d. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa apabila terjadi kemacetan dalam angsuran, maka Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung diberi kewenangan untuk melakukan sita jaminan dan melelang jaminan berupa kendaraan/tanah, termasuk bangunan dan tanaman tumbuh diatas tanah tersebut
- e. Surat Pernyataan ; kepemilikan tanah seluas 20.000 M2, terletak di dusun Hasanbulan kampung pasiran jaya, pada tanggal 30 Desember 2003

Telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.11);

11. Nama : Bambang Irianto
Status : Pemilik Tambak Udang
Alamat : Muara Asri Desa Pasiran Jaya Kecamatan Menggala Kabupaten

Tulang Bawang

Data :

- a. Surat Perjanjian Pinjaman Modal kerja bagi LKM/UKM No : 168/III.08/KOP/APBD/XII/2003. Pemberian pinjaman modal kerja sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)
- b. Berita Acara Penyerahan Pinjaman Modal Kerja No : 168/III.08/KOP/APBD/XII/2003
- c. Kwitansi Pembayaran pada tanggal 30 Desember 2003
- d. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa apabila terjadi kemacetan dalam angsuran, maka Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung diberi kewenangan untuk melakukan sita jaminan dan melelang jaminan berupa kendaraan/tanah, termasuk bangunan dan tanaman tumbuh diatas tanah tersebut
- e. Surat Pernyataan ; kepemilikan tanah seluas 20.000 M2, terletak di dusun Hasanbulan kampung pasiran jaya, pada tanggal 30 Desember 2003

Telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.12);

12. Nama : Sirin
Status : Pemilik Tambak Udang
Alamat : Muara Asri Desa Pasiran Jaya Kecamatan Menggala Kabupaten

Tulang Bawang

Data :

- a. Surat Perjanjian Pinjaman Modal kerja bagi LKM/UKM No : 201/III.08/KOP/APBD/XII/2003. Pemberian pinjaman modal kerja sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)
- b. Berita Acara Penyerahan Pinjaman Modal Kerja No : 201/III.08/KOP/APBD/XII/2003
- c. Kwitansi Pembayaran pada tanggal 30 Desember 2003
- d. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa apabila terjadi kemacetan dalam angsuran, maka Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung diberi kewenangan untuk melakukan sita jaminan dan melelang jaminan berupa kendaraan/tanah, termasuk bangunan dan tanaman tumbuh diatas tanah tersebut

Halaman 21 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN .Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Surat Pernyataan ; kepemilikan tanah seluas 20.000 M2, terletak di dusun Hasanbulan kampung pasiran jaya, pada tanggal 30 Desember 2003

Telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.13);

13. Nama : A. Halim
Status : Pemilik Tambak Udang
Alamat : Muara Asri Desa Pasiran Jaya Kecamatan Menggala
Kabupaten Tulang Bawang

Data :

- a) Surat Perjanjian Pinjaman Modal Kerja bagi LKM/UKM No : 203/III.08/KOP/APBD/III/2004. Pemberian pinjaman modal kerja sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah)
b) Berita Acara Penyerahan Pinjaman Modal Kerja No : 203 A/III.08/KOP/APBD/III/2004
c) KWITANSI Pembayaran pada tanggal 16 maret 2004
d) Surat Pernyataan ; yang menyatakan bahwa apabila terjadi kemacetan dalam angsuran, maka Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung diberi kewenangan untuk melakukan sita jaminan dan melelang jaminan berupa kendaraan/tanah, termasuk bangunan dan tanaman tumbuh diatas tanah tersebut
e) Surat Pernyataan ; kepemilikan tanah seluas 20.000 M2, terletak di dusun Hasanbulan kampung pasiran jaya, pada tanggal 30 desember 2003

Telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.14);

14. Nama : Ija. W
Status : Pemilik Tambak Udang
Alamat : Muara Asri Desa Pasiran Jaya Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang

Data :

- a. Surat Perjanjian Pinjaman Modal kerja bagi LKM/UKM No : 204/III.08/KOP/APBD/XII/2003. Pemberian pinjaman modal kerja sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)
b. Berita Acara Penyerahan Pinjaman Modal Kerja No : 204/III.08/KOP/APBD/XII/2003
c. Kwitansi Pembayaran pada tanggal 30 Desember 2003
d. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa apabila terjadi kemacetan dalam angsuran, maka Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung diberi kewenangan untuk melakukan sita jaminan dan melelang jaminan berupa kendaraan/tanah, termasuk bangunan dan tanaman tumbuh diatas tanah tersebut
e. Surat Pernyataan ; kepemilikan tanah seluas 20.000 M2, terletak di dusun Hasanbulan kampung pasiran jaya, pada tanggal 30 Desember 2003

Telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.15);

15. Nama : Madzaeni
Status : Pemilik Tambak Udang

Halaman 22 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN .Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Muara Asri Desa Pasiran Jaya Kecamatan Menggala
Kabupaten

Tulang Bawang

Data :

- a. Surat Perjanjian Pinjaman Modal kerja bagi LKM/UKM No : 202/III.08/KOP/APBD/XII/2003. Pemberian pinjaman modal kerja sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)
- b. Berita Acara Penyerahan Pinjaman Modal Kerja No : 202/III.08/KOP/APBD/XII/2003
- c. Kwitansi Pembayaran pada tanggal 30 Desember 2003
- d. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa apabila terjadi kemacetan dalam angsuran, maka Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung diberi kewenangan untuk melakukan sita jaminan dan melelang jaminan berupa kendaraan/tanah, termasuk bangunan dan tanaman tumbuh diatas tanah tersebut
- e. Surat Pernyataan ; kepemilikan tanah seluas 20.000 M2, terletak di dusun Hasanbulan kampung pasiran jaya, pada tanggal 30 Desember 2003
- f. Telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.16);

16. Nama : Sahril

Statusn : Pemilik Tambak Udang

Alamat : Muara Asri Desa Pasiran Jaya Kecamatan Menggala
Kabupaten

Tulang Bawang

Data :

- a. Surat Perjanjian Pinjaman Modal kerja bagi LKM/UKM No : 175/III.08/KOP/APBD/XII/2003. Pemberian pinjaman modal kerja sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)
- b. Berita Acara Penyerahan Pinjaman Modal Kerja No : 175/III.08/KOP/APBD/XII/2003
- c. Kwitansi Pembayaran pada tanggal 30 Desember 2003
- d. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa apabila terjadi kemacetan dalam angsuran, maka Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung diberi kewenangan untuk melakukan sita jaminan dan melelang jaminan berupa kendaraan/tanah, termasuk bangunan dan tanaman tumbuh diatas tanah tersebut
- e. Surat Pernyataan ; kepemilikan tanah seluas 20.000 M2, terletak di dusun Hasanbulan kampung pasiran jaya, pada tanggal 30 Desember 2003

Telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.17);

17. Nama : Sodik

Statusn : Pemilik Tambak Udang

Alamat : Muara Asri Desa Pasiran Jaya Kecamatan Menggala
Kabupaten

Tulang Bawang

Data :

- a. Surat Perjanjian Pinjaman Modal kerja bagi LKM/UKM No : 177/III.08/KOP/APBD/XII/2003. Pemberian pinjaman modal kerja sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)

Halaman 23 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN .Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berita Acara Penyerahan Pinjaman Modal Kerja No : 177/III.08/KOP/APBD/XII/2003
- c. Kwitansi Pembayaran pada tanggal 30 Desember 2003
- d. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa apabila terjadi kemacetan dalam angsuran, maka Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung diberi kewenangan untuk melakukan sita jaminan dan melelang jaminan berupa kendaraan/tanah, termasuk bangunan dan tanaman tumbuh diatas tanah tersebut
- e. Surat Pernyataan ; kepemilikan tanah seluas 20.000 M2, terletak di dusun Hasanbulan kampung pasiran jaya, pada tanggal 30 Desember 2003
Telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.18);

- Foto Copy Surat Pernyataan Ketua Kolompok M Ulis Hasyim dan sekertaris A. Kuswanto Tanggal 17/02/2006 Disaksikan Oleh AMIR Dan SUPARDI, Telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.19);
- Foto Copy Surat Pernyataan Ketua Kolompok M Ulis Hasyim dan sekertaris A. Kuswanto Tanggal 17/02/2006 Disaksikan Oleh Bpk Eko Cahyadi dan Armin Hadi, SH, Telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.20);
- Foto Copy Surat Pernyataan Ketua Kolompok M Ulis Hasyim dan sekertaris A. Kuswanto Tanggal 17/02/2006, Telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.21);
- Foto Copy Surat Pernyataan Ketua Kolompok M Ulis Hasyim dan sekertaris A. Kuswanto Tanggal 17/02/2006 , Telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.22);
- Foto Copy SURAT PERJANJIAN PINJAMAN MODAL KERJA BAGI LKM/UKM NO 173 :/III.08/KOP/APBD/XII/2003, Telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.23);
- Foto Copy BERITA ACARA PENYERAHAN PINJAMAN MODAL KERJA NO : 1734III.08/KOP/APBD/XII/2003, Telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.24);
- Foto Copy KUITANSI PEMBAYARAN PINJAMAN MODAL KERJA SEBESAR RP. 17.000.000.- An Titis Rahayu, Telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.25);
- Foto Copy SURAT PENYATAAN Masing-Masing Petambak apabila Terjadi Kemacetan Pembayaran Pinjaman An Titis Rahayu, Telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.26);
- Foto Copy SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN TANAH GARAPAN, Telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.27);
- Foto Copy SURAT PERJANJIAN GANTI RUGI LAHAN PERUMAHAN, Telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.28);
- Foto Copy BERITA ACARA TENTANG PENENTUAN LELANG LAHAN GARAPAN DI DUSUN HASAN BULAN I PASIRAN JAYA ,Telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.29);
- Foto Copy SURAT KETERANGAN NO. 68/V.15/PM-KUMKM.3/IV/2017 TENTANG SURAT KETERANGAN PELUNASAN, Telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.30);

Halaman 24 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN .Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy REKAPITULASI ANGSURAN PINJAMAN PERKUATAN MODAL USAHA LKM/UMKM TH. 2003, Telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.31);
- Foto Copy DAFTAR HADIR PERWAKILAN MUSYAWARAH, Telah dicocokkan dan sesuai dengan copyannya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.32);
- Foto Copy NOTULENSI HASIL RAPAT MUSYARAH PEMBAHASAN LELANG OBJEK SENGKETA, Telah dicocokkan dan sesuai dengan copyannya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.33);
- Foto Copy DAFTAR HADIR / ABSENSI PESERTA RAPAT KAMPUNG PASIRAN JAYA, Telah dicocokkan dan sesuai dengan copyannya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.34);
- Foto Copy SURAT KETERANGAN NO. 92/V.15/PM-KUMKM.3/IV/2017 TENTANG SURAT KETERANGAN PELUNASAN, Telah dicocokkan dan sesuai dengan copyannya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.35);
- Foto Copy SURAT KETERANGAN NO. 69/V.15/PM-KUMKM.3/IV/2017 TENTANG SURAT KETERANGAN PELUNASAN, Telah dicocokkan dan sesuai dengan copyannya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.36);
- Foto Copy SURAT KETERANGAN NO. 67/V.15/PM-KUMKM.3/IV/2017 TENTANG SURAT KETERANGAN PELUNASAN, Telah dicocokkan dan sesuai dengan copyannya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.37);
- Foto Copy SURAT KETERANGAN NO. 91/V.15/PM-KUMKM.3/IV/2017 TENTANG SURAT KETERANGAN PELUNASAN, Telah dicocokkan dan sesuai dengan copyannya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.38);
- Foto Copy SURAT KETERANGAN NO. 70/V.15/PM-KUMKM.3/IV/2017 TENTANG SURAT KETERANGAN PELUNASAN, Telah dicocokkan dan sesuai dengan copyannya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.39);
- Foto Copy SURAT KETERANGAN NO. 64/V.15/PM-KUMKM.3/IV/2017 TENTANG SURAT KETERANGAN PELUNASAN, Telah dicocokkan dan sesuai dengan copyannya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.40);
- Foto Copy SURAT KETERANGAN NO. 63/V.15/PM-KUMKM.3/IV/2017 TENTANG SURAT KETERANGAN PELUNASAN, Telah dicocokkan dan sesuai dengan copyannya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.41);
- Foto Copy SURAT KETERANGAN NO. 65/V.15/PM-KUMKM.3/IV/2017 TENTANG SURAT KETERANGAN PELUNASAN, Telah dicocokkan dan sesuai dengan copyannya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.42);
- Foto Copy KWITANSI BUKTI SETORAN SEMENTARA NO. 000134, Telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.43);
- Foto Copy KWITANSI BUKTI SETORAN SEMENTARA NO. 000137, Telah dicocokkan dan sesuai dengan copyannya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.44);
- Foto Copy KWITANSI BUKTI SETORAN SEMENTARA NO. 000133, Telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.45);

Halaman 25 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN .Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy KWITANSI BUKTI SETORAN SEMENTARA NO. 000136, Telah dicocokkan dan sesuai dengan copyannya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.46);
- Foto Copy KWITANSI BUKTI SETORAN SEMENTARA NO. 000135, Telah dicocokkan dan sesuai dengan copyannya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.47);
- Foto Copy KWITANSI BUKTI SETORAN SEMENTARA NO. 000132, Telah dicocokkan dan sesuai dengan copyannya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.48);
- Foto Copy KWITANSI BUKTI SETORAN SEMENTARA NO. 000907, Telah dicocokkan dan sesuai dengan copyannya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.49);
- Foto Copy KWITANSI BUKTI SETORAN SEMENTARA NO. 000909, Telah dicocokkan dan sesuai dengan copyannya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.50);
- Foto Copy KWITANSI BUKTI SETORAN SEMENTARA NO. 000908, Telah dicocokkan dan sesuai dengan copyannya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.51);
- Foto Copy SURAT PERMOHONAN KEPADA KEPALA KAMPUNG PASIRAN JAYA PERIHAL PENYELESAIAN TUNGGAKAN PINJAMAN KUMKM KAMPUNG PASIRAN JAYA, NO : 02/V.15/PM-KUMKM.1/I/2017, Telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.52);
- Foto Copy REKAPITULASI ANGSURAN PINJAMAN PERKUATAN MODAL USAHA LKM/UMKM PER- MARET 2017, Telah dicocokkan dan sesuai dengan copyannya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.53);
- Foto Copy SURAT KETERANGAN NO: 180/95/V.15/Sek.1/2018 TENTANG KETERANGAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI LAMPUNG, Telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.54).

Menimbang, bahwa selanjutnya hari Jum'at teratnggal 24 Nopember 2017 Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat untuk memastikan bahwa objek perkara yang menjadi dasar gugatan memang ada dan objek perkara tersebut sesuai dengan Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang hasil selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi M. TEGUH JAMAT;

- Bahwa saksi bekerja sebagai penggali lahan yang akan digunakan untuk tambak seluas 14 petak pada tahun 2004 atas perintah Bambang Irianto.
- Bahwa saksi mengatakan masyarakat melakukan penjualan lahan kepada Hj. Soleha
- Bahwa saksi mengatakan ada sitim kontrak dalam hal menjual lahan

Halaman 26 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN .Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan lahan tersebut sekarang kosong tapi udah pernah ditanami padi
- Bahwa saksi mengatakan kalau ukuran lahan satu persatu saksi tidak paham karena saksi tidak pernah ikut mengukur
- Bahwa saksi mengatakan ketua Koperasi Mina Sejahtera adalah Bambang Irianto.
- Bahwa saksi mengatakan diberi uang muka 50 juta oleh Bambang Irianto untuk pengerjaan penggalian lahan.
- Bahwa saksi mengatakan pada tahun 2015 diberi uang 80 juta oleh Hj. Siti Soleha guna pembayaran kekurangan upah kerja penggalian lahan.
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui bukti kepemilikan tanah dari Koperasi Mina Sejahtera.
- Bahwa saksi mengatakan ada 14 petak lahan yang dilakukan penggalian.
- Bahwa saksi mengatakan saksi yang tanda tangan sendiri di SPK ada di Bukti P4 & P6
- Bahwa saksi mengatakan awal mula tanah register
- Bahwa saksi mengatakan awal mula tanah digarap masyarakat dan dijadikan sawah
- Bahwa saksi mengatakan lahan tersebut dibeli masyarakat berdasarkan kwitansi

2. SAKSI ISHA MASIYULLAH:

- Bahwa saksi mengatakan bekerja pada saudara Teguh sebagai pengukur lahan.
- Bahwa saksi mengatakan mengukur lahan sebanyak 15 kapling.
- Bahwa saksi mengatakan melakukan pengukuran selama 26 hari.
- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah mentanda tangani surat apapun karena saksi hanya tenaga kerjanya saudara Teguh
- Bahwa saksi mengatakan sawah koperasi mina sejahtera yang saya ukur
- Bahwa saksi mengatakan tanah tersebut dapat beli dari masyarakat
- Bahwa saksi mengatakan lahan tersebut dibuat untuk tambak udang
- Bahwa saksi mengatakan lahan itu sekarang yang menguasai adalah para tergugat yang dikelola untuk menanam padi
- Bahwa saksi mengatakan sekitar dua tahun dikuasai oleh Para Tergugat
- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu kenapa sekarang lahan tersebut dikuasai oleh para tergugat
- Bahwa saksi mengatakan saat dikuasai oleh para tergugat pihak Penggugat mengurus terus supaya tidak dikuasai lebih lanjut

3. SAKSI WAHADI.

- Bahwa saksi mengatakan selaku perintis lahan yang dijadikan tambak.
- Bahwa saksi mengatakan bekerja sebagai penebangan kayu atas perintah Teguh.
- Bahwa saksi mengatakan melakukan penebangan seluas 5 petak pada tahun 2014.
- Bahwa saksi mengatakan melakukan pekerjaan penebangan selama 3 bulan di daerah sanggulan.
- Bahwa saksi mengatakan luasan lahan satu petaknya ukuran 100x200.
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui lahan tersebut diperuntukan untuk apa.

Halaman 27 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN .Mgl



- Bahwa saksi mengatakan tidak ada permasalahan saat bekerja membuat lahan tersebut
- Bahwa saksi mengatakan saksi bekerja bersama saudara Teguh
- Bahwa saksi mengatakan setahu saksi lahan tersebut yang masuk di Koperasi
- Bahwa saksi mengatakan bahwa hasil panen dalam lahan 1 ha bisa mendapatkan 4 sampai 6 Ton

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya akan menanggapinya dikesimpulan sedangkan Penggugat tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya Kuasa Hukum Para Tergugat telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Erwanto/Suwaji;

- Bahwa saksi mengatakan saksi adalah anggota Koperasi mina sejahtera
- Bahwa saksi mengatakan ketua koperasi adalah pak Bambang Irianto bukan pak amir
- Bahwa saksi mengatakann pada saat akan pengajuan kredit para peminjam diberikan diklat karena berhubungan dengan jenis kegiatan usaha yang akan dilakukan
- Bahwa saksi mengatakan pengajuan kredit atas nama perseorangan
- Bahwa saksi mengatakan Tujuan didirikannya koprasi adalah untuk kegiatan budidaya udang
- Bahwa saksi mengatakan setelah dilakukannya percairan pinjaman, DISKOPERINDAG melakukan bimbingan sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa saksi mengatakan setelah proses pencairan kredit pada tahun 2003, saksi tidak pernah lagi melihat keberadaan Bambang Irianto
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui adanya perubahan pengurus koperasi mina sejahtera, dimana sepengetahuan saksi ketua koperasi mina sejahtera adalah Bambang Irianto
- Bahwa saksi mengatakan pinjaman kredit dilakukan terlebih dahulu, baru dilakukan pencetakan lahan
- Bahwa saksi mengatakan saat pinjaman telah dicairkan sejumlah 17 juta, dana tersebut ditarik oleh ketua koperasi mina sejahtera Bambang Irianto
- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah didata sebagai anggota koperasi mina sejahtera

2. SAKSI Armen Hadi:

- Bahwa saksi mengatakan ketua koperasi mina sejahtera adalah Bambang Irianto
- Bahwa saksi mengatakan mengetahui permasalahan koperasi mina sejahtera pada tahun 2006
- Bahwa saksi mengatakan bertemu dengan Ulis Hasin dimana menyatakan peminjaman kredit dilakukan oleh 20 orang petambak dan 1 koperasi mina sejahtera
- Bahwa saksi mengatakan pinjaman masing-masing petambak meminjam kredit sebesar 17 jutaan dan koperasi mina sejahtera sendiri sebesar 40 juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan dimana saat melihat lokasi usaha tidak terdapat petambak dan lahan tambak terbenkakai
- Bahwa saksi mengatakan sebagian dana pinjaman kredit untuk pembelian BENUR sebanyak 20 ribu dari Hj. Siti Solehah, namun sampai sekarang belum diberikan
- Bahwa saksi mengatakan pada tahun 2006 ketua Koperasi mina sejahtera Bambang Irianto datang menemui saksi dengan membawa uang Rp. 25.500.000 untuk membayar hutang ke 20 petambak dan koperasi mina sejahtera
- Bahwa saksi mengatakan dimana Amir Yusuf menyarankan kepada DISKOPERINDAG agar lahan yang sebagai jaminan yang terbenkakai di usahakan sebagai lahan pertanian agar dapat memulangkan pinjaman namun tidak berjalan.
- Bahwa saksi mengatakan pada tahun 2015 akan dilakukan pelunasan hutang oleh Hj.siti solehah dengan meminta waktu selama 3 bulan kepada DISKOPERINDAG namun hal tersebut tidak berjalan
- Bahwa saksi mengatakan lahan yang disengketakan adalah milik 20 orang petambak dan 1 koperasi mina sejahtera
- Bahwa saksi mengatakan adanya temuan penyalahgunaan pinjaman
- Bahwa saksi mengatakan dimana saudara penggugat Amir Hamzah telah melakukan pelunasan sebanyak 2 atau 3 surat
- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah melihat pencetakan lahan
- Bahwa saksi mengatakan berdasarkan keterangan ketua kelompok petambak Ulis Hasim, bahwa lahan yang dijadikan jaminan pinjaman adalah lahan yang disengketakan saat ini
- Bahwa saksi mengatakan dimana uang pencairan kredit masuk langsung ke rekening masing-masing peminjam
- Bahwa saksi mengatakan tanggungjawab dari pinjaman kredit tersebut adalah masing-masing peminjam

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Penggugat akan menanggapi dikesimpulan sedangkan Kuasa Hukum Para Tergugat tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah acara pembuktian selesai Para Pihak menyerahkan Kesimpulan tertanggal 07 Februari 2018 ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap termasuk pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan telah sampai kepada tahap akhir maka selanjutnya Majelis Hakim akan memutuskan apakah Gugatan Penggugat dapat diterima atau Gugatan Penggugat ditolak;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Tergugat mengajukan eksepsi tentang :

Halaman 29 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN .Mgl



1. Gugatan error in persona

a. Gugatan *Diskualifikasi In Person*, PARA PENGGUGAT TIDAK mempunyai Hak sebagai PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Kuasa Hukum Para Tergugat majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya para penggugat telah melakukan gugatan sebagaimana tersebut diatas dimana gugatan tersebut terhadap lahan persawahan seluas 24 Hektar dan telah memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat dibatasi dengan tanggul-tanggul dan lahan persawahan penduduk serta jalan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan lahan milik Suwaji Kamandoko serta persawahan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanggul dan Kali Way Seputih.
- Sebelah Utara berbatasan dengan lahan milik Subka yang serasal dari Koperasi Mina Sejahtera.

Menimbang, bahwa yang menjadi objek tersebut diatas merupakan objek yang digugat dalam gugatan Para Penggugat yang terletak di Dusun Hasan Bulan, Kampung Pasiran Jaya Kecamatan Dente Teladas Kab. Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa Penggugat I adalah selaku Ketua Koperasi Mina Sejahtera yang berdiri berdasarkan akte 34/BH/KDK.73/IV/1999, tanggal 6 April 1999, sedangkan Penggugat II adalah selaku anggota Koperasi Mina Sejahtera dan sekaligus sebagaia penyandang dana pada Koperasi Mina Sejahtera dengan demikian sangatlah jelas para penggugat memiliki hubungan hukum dengan objek gugatan, serta Antara Penggugat Para Tergugat memiliki kaitan dengan materi dan objek gugatan;

Menimbang, bahwa dalam uraian diatas maka sudah seharusnya jika eksepsi kuasa hukum para tergugat pada poin 1 untuk ditolak atau tidak dapat dikabulkan.

II. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari kuasa hukum para tergugat mejlis hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam gugatan kurang pihak adalah pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat



tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik Tergugat yang berarti gugatan tersebut gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya para penggugat telah mengugat Agung Imam Ihwantoro sebagai tergugat I, Amir Yusuf sebagai Tergugat II, Masri sebagai Tergugat III, Sugiyanto sebagai Tergugat IV, Ridwan syahrone sebagai Tergugat V dan andriyadi sebagai Tergugat VI;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat merupakan hak mutlak yang dimiliki oleh Penggugat dan dilihat dengan adanya hubungan hukum Antara penggugat serta tergugat dengan objek gugatan atau dengan materi gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka eksepsi atau keberatan dari Kuasa Hukum para tergugat pada poin II sangatlah tidak beralasan dan haruslah ditolak ;

III GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*obscuur libel*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi atau keberatan tersebut terlebih dahulu akan Majelis hakim uraikan apa yang dimaksud dengan Gugatan Kabur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan pengugat kabur adalah surat gugatan penggugat tidak jelas yang berkaitan dengan dasar hukum gugatan, objek gugatan, petitum gugatan, dan posita gugatan;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya para penggugat telah menguraikan secara jelas tentang gugatan dan hubungan hukum Antara penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan serta Antara para penggugat dan para tergugat memiliki materi atau objek gugatan ;

Menimbang, bahwa para penggugat telah menguraikan mengenai tuntutan para penggugat sehingga gugatan ini menjadi sempurna, para penggugat menyebutkan secara jelas didalam gugatannya tentang apa yang dituntut oleh para penggugat terhadap para tergugat tidak perlu kejelasan yang mendahului diuraikan didalam surat gugatan karena dapat dikemukakan dalam sidang tahap pembuktian (*individualistering theorie*);

Menimbang, bahwa terhadap posita gugatan para penggugat secara jelas mengutarakan secara jelas tentang gugatannya kalau para tergugat telah menguasai objek gugatan dengan cara melawan hukum dan telah menguraikan kerugian yang dialami oleh para penggugat akibat dari penguasaan lahan yang dilakukan oleh para Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka sudah seharusnya jika eksepsi kuasa hukum para tergugat pada poin III ditolak atau tidak dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka sudah seharusnya jika eksepsi kuasa hukum para tergugat pada poin III untuk ditolak atau tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka eksepsi kuasa hukum para tergugat secara keseluruhan tidak bisa diterima atau ditolak dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka majelis hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR/283 Rbg para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa para penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang telah dilegalisir di kantor pos dan pengadilan negeri meggala sehingga sah menurut hukum sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa para penggugat telah mengajukan 17 bukti surat yang diberi keterangan P-1 s/d P-17 (sebagaimana tersebut diatas) dan para saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya para Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah dilegalisir di kantor pos dan pengadilan negeri meggala sehingga sah menurut hukum sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa para tergugat telah mengajukan 54 bukti surat yang diberi keterangan T-1 s/d T-54 (sebagaimana tersebut diatas) dan para saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan para saksi sehingga diperoleh suatu fakta hukum dipersidangan yang akan menentukan apakah gugatan para penggugat dapat diterima atau tidak dan sebaliknya para tergugat dapat membuktikan bantahannya atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya majelis hakim akan sampai di pertimbangan hukumnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antar kedua belah pihak adalah mengenai tanah seluas 24 Hektar dimana para Penggugat menyatakan atau mendalilkan didalam gugatannya kalau lahan persawahan milik



para penggugat yang dikuasai para tergugat merupakan tanah milik para penggugat yang didapatkan oleh para penggugat yang bertindak untuk dan atas nama koperasi dimana para penggugat adalah merupakan ketua koperasi (penggugat I) dan anggota koperasi (tergugat II) yang pada saat itu telah membuka lahan persawahan (Bukti P-1, P-2,P-3) dengan cara membeli lahan dari masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam dalilnya para penggugat mendalilkan kalau lahan tersebut dibuka oleh koperasi mina sejahtera berdasarkan akte pendirian nomor 34/BH/KDK.73/IV/1999 yang pada saat itu ketua koperasinya dijabat oleh bambang irianto yang telah memberikan perintah kepada saksi M Teguh Jamat untuk melaksanakan pembukaan lahan tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Teguh bahwa perintah pembukaan lahan yang akan digunakan untuk lahan tambak seluas 14 petak pada tahun 2004 atas perintah dari bambang irianto yang pada saat itu menjabat sebagai ketua koperasi Mina sejahtera serta Surat Perintah Kerja Tambahan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (Bukti T.4, T.5. dan T.6) ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan Surat Perintah Kerja Tersebut maka saksi m. teguh jamiat dibantu oleh saksi ISHA MASIYULLAH yang bekerja sebagai pengukur lahan dan bekerja selama 26 Hari atas perintah M. teguh jamiat, Saksi Wahadi yang bekerja untuk penebangan kayu dan bekerja selama 3 (tiga) bulan atas perintah M. Teguh Jamiat dan pekerjaan tersebut telah sesuai dengan sketsa pembukaan lahan (bukti P.18);

Menimbang, bahwa menurut saksi M. Teguh Jamiat diberi uang muka Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta) untuk pengerjaan awal dan setelah ada serah terima pekerjaan Antara saksi M. Teguh JaMIAT dengan pihak Koperasi Mina sejahtera, sisa dari pembayaran yang belum dibayar oleh pihak Koperasi dilunasi pembayarannya oleh Penggugat II sebagai anggota Koperasi dan sekaligus Penyandang dana Koperasi (Bukti P.7)

Menimbang, bahwa oleh karena Koperasi Mina Sejahtera pada saat itu mengalami kekurangan dana maka untuk menghimpun dana tersebut dibentuk plasma Koperasi Mina Sejahtera yang terdiri dari anggota-anggota Koperasi (bukti P.10 dan P.11) untuk melakukan peminjaman modal kepada Dinas Koperindag(bukti P.13) dimana plasma koperasi mina sejahtera yang terdiri dari para anggota koperasi melakukan peminjaman dengan koperasi mina sejahtera sebagai penjaminnya;

Menimbang, bahwa koperasi mina sejahtera mengalami kerugian sehingga untuk menanggulangi masalah hutang koperasi mina sejahtera pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas koperindag propinsi lampung maka dilakukan lelang lahan garapan koperasi (bukti p.14) akan tetapi lelang tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya dan pada saat itu ada pinjaman hutang pada dinas koperindag yang telah dilakukan pelunasan oleh koperasi mina sejahtera melalui anggota koperasi mina sejahtera (bukti P.12);

Menimbang, bahwa akibat ketidak aktipan pengurus koperasi mina sejahtera yang lama maka dibentuklah kepengurusan kopersai mina sejahtera yang baru yang diketua oleh AMIR HAMZAH /penggugat 1(bukti P.15.p.16 dan P.17);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan dari para penggugat tersebut diatas para tergugat membantahnya, dengan mengatakan kalau lahan yang sekarang menjadi objek sengketa dan dikuasai oleh para tergugat adalah lahan milik para tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Erwanto alias Suwaji mengakui kalau saksi tersebut dulunya adalah anggota koperasi mina sejahtera dan melakukan peminjaman modal pada dinas koperindag (Bukti T-1);

Menimbang, bahwa saksi Erwanto mengajukan pengajuan kredit atas perintah koperasi untuk melakukan peminjaman modal pada dinas Koperindag (Bukti T-2 s/d T-18) untuk kegiatan usaha budidaya udang;

Menimbang, bahwa setelah pencairan modal pinjaman, oleh ketua koperasi mina sejahtera yang pada saat itu juga dijabat oleh bambang irianto digunakan untuk melakukan budidaya udang (Bukti T-19) ;

Menimbang, bahwa peminjaman modal yang dilakukan oleh koperasi mina sejahtera tertuang didalam surat perjanjian modal kerja (Bukti T-23) berita acara penyerahan pinjaman modal kerja (Bukti T-24) kwitansi pembayaran modal kerja (Bukti T-25) dan surat pernyataan masing-masing petambak apabila terjadi kemacetan pembayaran pinjaman;

Menimbang, bahwa kemudian pihak koperasi tidak dapat melakukan pembayaran hutang kepada dinas koperindag sehingga dilakukan lelang lahan garapan yang dilakukan oleh pengurus koperasi mina sejahtera dan pemerintah desa (Bukti T-29);

Menimbang, bahwa usaha budidaya udang tersebut mengalami kerugian sehingga ada sebagian masyarakat yang menggunakan lahan tersebut untuk dijadikan lahan persawahan dengan dali untuk mengamankan asset (Bukti T-20, T-21,T-22) dan akan melunasi seluruh hutang koperasi mina sejahtera dengan cara kredit kepada dinas koperindag (Bukti T-35 S/D T-51);

Halaman 34 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN .Mgl



Menimbang, bahwa terhadap bukti lainnya dari para tergugat tidak akan majelis hakim pertimbangkan lagi, dikarenakan bukti surat tersebut telah menjadi bagian dari bukti surat lainnya yang telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bukti surat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas ada beberapa hal yang majelis hakim temukan yang merupakan kesimpulan akhir;

Menimbang, bahwa lahan yang menjadi objek gugatan yang sekarang dikuasai oleh para tergugat dulunya merupakan lahan hasil dari bukaan lahan koperasi mina sejahtera yang diperoleh dari membeli lahan masyarakat dan sekarang koperasi mina sejahtera tersebut diketuai oleh Amir Hamzah/ Penggugat I ;

Menimbang, bahwa lahan persawahan tersebut belum pernah ada perpindahan hak baik secara jual beli ataupun secara lelang dan lahan tersebut masih kepunyaan dari koperasi mina sejahtera;

Menimbang, bahwa para tergugat menguasai lahan persawahan tersebut tidak memiliki bukti kepemilikan ataupun ijin dari koperasi mina sejahtera;

Menimbang, bahwa penguasaan lahan yang telah dilakukan oleh para tergugat oleh karena tidak memiliki ijin dari koperasi mina sejahtera merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas para penggugat bisa membuktikan gugatannya sedangkan para tergugat tidak bisa membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum gugatan dari Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada petitum pada poin ke-I dalam gugatn merupakan keseluruhan dari isi petitum sehingga akan Majelis Hakim Pertimbangkan pada akhir petitum gugatan;

Menimbang bahwa pada petitum gugatan poin ke -2 maka Majelis hakim akan mempertimbangkan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti dan pertimbangan didalam pokok perkara maka Majelis Hakim berkeyakinan jika lahan yang menjadi objek gugatan tersebut adalah milik dari koperasi mina sejahtera sehingga sudah seharusnya jika Para Tergugat menyerahkan lahan tersebut kepada Koperasi mina sejahtera yang diwakili oleh Para Penggugat sehingga Petitum poin ke-2 tersebut dapat diterima dan dikabulkan;



Menimbang, bahwa dari awal persidangan sampai dengan putusan tidak adanya sita jaminan yang Majelis Hakim letakkan ditanah sengketa maka Petitem gugatan pada poin ke-3 tidak dapat diterima atau ditolak;

Menimbang, bahwa petitum gugatan pada poin ke-4 dari penggugat tidak dapat diterima atau ditolak dikarenakan tidak ada bukti yang bisa membuktikan seberapa banyak kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat dari perbuatan Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan pada point ke-6, berdasarkan ketentuan Pasal 606 Rv bahwa "*Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa*". Bahwa uang paksa (*dwangsom*) berlaku saat Putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila diminta dalam hasil Putusan. Uang paksa (*dwangsom*) hanya bisa berlaku terhadap perkara Tergugat yang telah tidak melaksanakan perbuatan tertentu karena wanprestasi sebagaimana ditentukan di dalam pasal 1234 BW. Uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat berlaku dalam perkara utang piutang. Apabila tergugat tidak bersedia membayar maka dapat dijatuhi putusan membayar biaya dan atau bunga. Uang paksa (*dwangsom*) tidak bisa diterapkan dalam perkara perbuatan melawan hukum (PMH) ataupun perjanjian hutang piutang maupun perkara menyangkut masalah warisan. Terhadap putusan pembayaran sejumlah uang apabila Tergugat tidak melaksanakan secara sukarela maka ada lembaga pelaksanaan Putusan (*eksekusi*) dengan upaya paksa atau dapat pula dilakukan upaya paksa dengan pelaksanaan lelang atas bantuan Kepala Kantor Lelang.

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan pada point ke-5, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 606 Rv, maka permintaan untuk membayar uang paksa haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum gugatan pada poin ke -6 dari Penggugat tidak bisa diterima atau ditolak dikarenakan setiap putusan pada peradilan tingkat pertama tidak bisa dijalankan selama masih ada upaya hukum yang lain atau dengan kata lain putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap sehingga tidak dapat untuk dijalankan sampai dengan putusan tersebut berkekuatan hukum tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan pihak yang kalah dan wajib dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini maka petitum gugatan pada poin ke-7 dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Petitum Gugatan pada poin ke-1 tidak bisa dikabulkan atau diterima dikarenakan Petitum Gugatan Penggugat hanya dapat dikabulkan sebagian;

Memperhatikan Pasal 132a HIR/Pasal 157 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi dari para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan tanah garapan (objek perkara) kepada Para Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.593.000,- (Tujuh juta lima ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Senin, tanggal 05 Maret 2018, oleh kami, JUANDA WIJAYA, SH. sebagai Hakim Ketua, M. JUANDA PARISI, SH.MH., dan M. YUDHI SAHPUTRA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUNGKOWO PRASTYO, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

M. JUANDA PARISI, SH.MH.

JUANDA WIJAYA, SH

M. YUDHI SAHPUTRA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 37 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN .Mgl



SUNGKOWO PRASTYO, SH. MH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,- ;
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,- ;
3. Panggilan	Rp.1.050.000 ;
4. Materai	Rp. 6.000, ;
5. Redaksi	Rp. 5.000.-
6. Pemeriksaan setempat	Rp. 500.000,-
.....	
Jumlah	Rp. 1. 641.000,-